



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, antara :

HASYIM ASYARI BIN LA ARIFUDDIN ENNE, S.Pd, NIK 7407071803960001,

tempat lahir Patipelong, tanggal lahir 18 Maret 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

SUCI INDAH PERMATA SARI BINTI DARWIS, NIK 7407075301970002,

tempat lahir Usuku, tanggal lahir 13 Januari 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **1** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw, pada tanggal 22 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2020 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 001/0002/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Lingkungan Hanta, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, yang bernama : **FAHYIM ZAKIR NAIM BIN HASYIM ASY'ARI**, Kendari, 29 Mei 2021 (umur 2 tahun), Pendidikan Belum Sekolah. Anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2021, Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :
 - Sifat Termohon yang tidak terima ketika dinasehati oleh Pemohon, yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - Pertengkaran yang mengakibatkan Termohon memukul Pemohon, dan Pemohon tidak bisa mengontrol emosi dan secara spontan langsung memukul kembali Termohon,
5. Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2021, terjadi perselisihan lagi antara Pemohon dengan Termohon, yang kronologis kejadiannya adalah Termohon melaporkan Pemohon ke kantor polisi sehingga Pemohon ditahan dan dipenjara selama 2 bulan;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon di bulan bulan Agustus tahun 2021, yang mana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.dan

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang baru yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa, Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**HASYIM ASY'ARI BIN LA ARIFUDDIN ENNE, S.Pd**) untuk menjatuhkan talak satu raaji terhadap Termohon (**SUCI INDAH PERMATA SARI BINTI DARWIS**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 27 November 2023 dan 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 05 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7407071803960001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 22 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 001/0002/Vil/2020 tanggal 06 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. La Arifuddin Enne, S.Pd bin La Enne, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru PNS SD I Timu di Tomia Timur, bertempat tinggal di Desa Patipelong, Kecamatan Tomi Timur, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah Ayah kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Termohon adalah isteri Pemohon yang sah menikah di Tomia, Tanggal 06 Juni tahun 2020;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan Hanta, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi selama 1 (satu) tahun sampai berpisah tempat tinggal;

c. Bahwa, Saksi melihat selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

d. Bahwa, Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;

e. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut dan Saksi mengetahuinya karena Saksi diceritakan oleh Pemohon dan Termohon waktu Termohon datang kerumah Saksi untuk mengambil lemarinya;

f. Bahwa, Saksi tidak mengetahui Termohon tidak terima ketika dinasehati oleh Pemohon, yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

g. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon;

h. Bahwa, Saksi pernah menghadiri sidang Pemohon di Pengadilan Negeri Wangi Wangi karena dilaporkan oleh Termohon dan dipenjarakan di Lapas Bau Bau selama 2 bulan 10 hari;

i. Bahwa, Saksi melihat Pemohon berada di Lapas Bau Bau, sejak bulan Agustus tahun 2021 keluarnya nanti bulan Oktober 2021;

j. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

k. Bahwa, Saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang baru yang beralamat Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

l. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 19 halaman



m. Bahwa, Saksi selalu menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **La Ode Yudi Rizal, S.Pd.**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah Pamannya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Termohon adalah isteri Pemohon yang sah menikah di Tomia, Tanggal 06 Juni tahun 2020;

b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Lingkungan Hanta, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi selama 1 (satu) tahun sampai berpisah tempat tinggal;

c. Bahwa, Saksi melihat selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

d. Bahwa, Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;

e. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut dan Saksi mengetahuinya karena Saksi diceritakan oleh Pemohon;

f. Bahwa, Saksi tidak mengetahui Termohon tidak terima ketika dinasehati oleh Pemohon, yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

g. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dipenjarakan di Lapas Bau Bau selama 2 bulan 10 hari, sejak bulan Agustus tahun 2021 keluarnya nanti bulan Oktober 2021;

i. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;



j. Bahwa, Saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang baru yang beralamat Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

k. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

l. Bahwa, Saksi selalu menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

3. Siti Hernita, Ners binti Baharudin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah Sepupu dua kalinya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Termohon adalah isteri Pemohon yang sah menikah di Tomia, Tanggal 06 Juni tahun 2020;

b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Temohon hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Lingkungan Hanta, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi selama 1 (satu) tahun sampai berpisah tempat tinggal;

c. Bahwa, Saksi melihat selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

d. Bahwa, Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;

e. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;

f. Bahwa, Saksi tidak mengetahui Termohon tidak terima ketika dinasehati oleh Pemohonh, yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

g. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon;



h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dipenjarakan di Lapas Bau Bau selama 2 bulan 10 hari, sejak bulan Agustus tahun 2021 keluarnya nanti bulan Oktober 2021;

i. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

j. Bahwa, Saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang baru yang beralamat Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

k. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

l. Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **8** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 27 November 2023 dan 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 05 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon selaku istrinya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Lingkungan Hanta, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal, sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Anak tersebut tinggal bersama Termohon dan sejak bulan Agustus tahun 2021, Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh : Termohon tidak terima ketika dinasehati oleh Pemohon, yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, akibatnya secara spontan Pemohon memukul Termohon, karena Pemohon tidak bisa mengontrol emosi, pada bulan Oktober tahun 2021 Termohon melaporkan Pemohon ke kantor polisi sehingga Pemohon ditahan dan dipenjara selama 2 bulan. Akibatnya bulan Agustus tahun 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang baru yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, meskipun antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan tiga orang Saksi yaitu : **La Arifuddin Enne, S.Pd bin La Enne, La Ode Yudi Rizal, S.Pd dan Siti Hernita, Ners binti Baharuddin;**

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Pemohon dan tidak ada pihak yang

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **10** dari **19** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”. Karena itu Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut karena Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **11** dari **19** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 5 dan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang ini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang baru yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula,

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **12** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memilah-milah permohonan Pemohon antara yang terbukti dan yang tidak terbukti. Dan permohonan Pemohon yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan yang tidak terbukti yaitu permohonan Pemohon pada poin empat garis datar satu dan dua karena Saksi-Saksi Pemohon tidak mengetahui jika "Termohon tidak menerima jika dinasehati oleh Pemohon dan Pemohon memukul Termohon" sehingga Hakim menilai dalil-dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sebab Pemohon dipenjara di Lapas di Bau Bau selama dua bulan lebih, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang (kurang lebih dua tahun) fakta hukum kedua, hal ini menunjukkan perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama dua tahun lebih, bukan karena kesengajaan Pemohon untuk meninggalkan Termohon tetapi kesengajaan Termohon yang memenjarakan Pemohon di Lapas Bau Bau, justru Pemohon masih peduli dengan Termohon jika Termohon juga masih peduli dengan Pemohon. Oleh karena itu Hakim menilai Termohon telah dengan sengaja berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuan Pemohon telah meninggalkan Pemohon, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **14** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih tiga tahun bersama Termohon (fakta hukum ketiga), bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درُالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasulullah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 2, patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk *berikrar menjatuhkan talak satu raj'i* terhadap Termohon didalam sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : "Bila pada hari yang telah ditentukan

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat permohonannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَلْدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارِأَوْ تَغْزِرٍ جَائِرٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat”;

Pertimbangan Ikrar talak Pemohon

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya putusan ini harus telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengucapkan ikrar talak, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (HASYIM ASYARI BIN LA ARIFUDDIN ENNE, S.Pd) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUCI INDAH PERMATA SARI BINTI DARWIS) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriah*, Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **18** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **APIT BUTSIYANA, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI;

APIT BUTSIYANA, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP :	Rp. 60.000,00
2.	Proses :	Rp. 75.000,00
3.	Pemanggilan :	Rp.225.000,00
4.	Meterai :	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **19** dari **19** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)